

## ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SWASEMBADA PESISIR

**Retno Agustina Ekaputri**

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Indonesia

[retnoae@unib.ac.id](mailto:retnoae@unib.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze on the implementation of village fund program in the coastal self sufficiency villages Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency. The variables are studied: Accountability, Transparency and Participation perceived by the village level government, village fund management and village communities. Data collected from 97 respondents from 3 villages: Pasar Pedati, Pekik Nyaring and Pondok Kelapa. Results show that: (1). Perception of respondents against 14 indicators of transparency showed already in the very good category with an average total score of 4,32, (2). Perception 16 accountability indicators show already in the very good category with an average total score of 4,43, (3). Participation of respondents to 9 indicators show participation in good categories with an average total score of 4,19.*

**Keywords :** Village Fund Programs<sup>1</sup>, Transparency<sup>2</sup>, Accountability<sup>3</sup>, Participation<sup>4</sup>

### PENDAHULUAN

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kedaulatan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengelola desa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kedaulatan desa ini penting sebagai upaya pembangunan yang dimulai dari desa untuk melakukan pemerataan, sehingga kesenjangan antar daerah dan kesenjangan dan ketimpangan antar daerah desa-kota dapat dipersempit. Kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu program yang dilakukan dalam mendukung upaya tersebut adalah Dana Desa, yang dilaksanakan sejak tahun 2015 dan sesuai dengan RPJMN 2014-2019.


Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa tersebar di seluruh provinsi se Indonesia. Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2). Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan PP No.22 Tahun 2015 yang dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan antar desa terhadap besaran Dana Desa yang diterima setiap desa sehingga akan lebih merata dan berkeadilan. Disamping itu juga untuk memenuhi UU No.

6 Tahun 2014 tentang desa bahwa besaran anggaran dana desa diamatkan sebesar 10% dari APBN (PP No. 22 Tahun 2015).

Oleh karena besaran anggaran dan luas cakupan desa, program dana desa ini memerlukan kerjasama yang sinergi dari berbagai pihak terkait, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, universitas dan swasta/industri, dan LSM. Membangun desa untuk tumbuh dan memperkuat perekonomian nasional, tidak mungkin dilakukan pada jangka yang pendek tetapi akan memerlukan proses yang panjang agar kedaulatan dan kekuatan desa terbangun dan sejajar atau berkurang kesenjangan dengan kota. Evaluasi dan perbaikan terhadap program Dana Desa perlu untuk dilakukan, agar program yang dilaksanakan dapat dipantau dan menjadi tanggung jawab bersama-sama untuk memajukan desa.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang sering dijuluki sebagai provinsi wilayah Indonesia timur yang berada di Indonesia barat, karena kondisi ekonominya yang tertinggal dibanding provinsi lain di wilayah barat. Dari 9 (Sembilan) kabupaten yang memperoleh Dana Desa, Kabupaten Bengkulu Tengah menerima transfer dana desa untuk 142 Desa yaitu besar Rp. 38.008.042.000 dan rencana dana desa untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 85.262.139.000. Adapun rincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut :

**Grafik 1.** Rincian Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah, 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dana desa Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2015 ke tahun 2016, adapun peningkatan dana desa sebesar 124%. Kecamatan yang paling besar menerima dana desa pada tahun 2015 adalah Kecamatan Pondok Kelapa sebesar Rp. 4.813.708.612 diikuti dengan Kecamatan Karang Tinggi sebesar Rp. 4.745.298.490. Sedangkan Kecamatan yang paling kecil menerima dana desa pada tahun 2015 adalah Kecamatan Bang Haji sebesar Rp. 3.162.598.622. Untuk tahun 2016, kecamatan yang paling besar menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat adalah Kecamatan Karang Tinggi sebesar Rp. 10.713.463.675 diikuti oleh Kecamatan Pondok Kelapa sebesar Rp. 10.549.939.052, sedangkan kecamatan yang paling kecil menerima dana desa adalah Kecamatan Bang Haji sebesar Rp. 7.141.095.242.

Perbedaan besaran anggaran yang diterima tersebut dikarenakan adanya perbedaan jumlah desa yang ada per kecamatan. Akan tetapi apabila dilihat dari dana desa yang diterima oleh per desa maka rata-rata desa akan memperoleh dana desa untuk tahun 2016 adalah sebesar 500 – 600 Juta per desa.

Kecamatan Pondok Kelapa untuk tahun 2015 dana desa yang diterima untuk 17 desa yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa adalah Rp. 4.813.708.612 dan untuk tahun 2016 dana desa yang diterima untuk seluruh desa di Kecamatan Pondok Kelapa adalah Rp. 10.549.939.052. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis pengelolaan dana desa di desa swasembada pesisir Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut LAN dan BPKP (2000), prinsip pengelolaan keuangan di desa dalam rangka *good governance* harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah *aspiratif* dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat. *Partisipatif* dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat. *Transparan* dimana masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan, lelang kas Desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat. Serta *akuntabilitas* dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

keuangan merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang harus menganut prinsip-prinsip pengelolaan keuangan agar terciptanya *good governance*.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan desa dan menyampaikan laporan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan yang disampaikan kepada bupati/walikota terdiri dari laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran, dan laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Selanjutnya dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwasanya keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipatif aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007). Kemudian menurut Hafiz (2000), transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Didjaja (2003) mengungkapkan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan,

transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) antara lain keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya, keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan), keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.) dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa dimensi yaitu adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Selain harus transparan, pengelolaan dana desa juga harus berperan pada prinsip akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberik amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sedarmayanti, 2004). Menurut Lijan (2006), akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dari berbagai pendapat tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala yang telah dilakukan pimpinan atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana pertanggungjawabannya tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas menurut Rusliyawati dan Halim (2008) diantaranya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*). Wasistiono (2003), membedakan akuntabilitas dalam beberapa macam

yaitu akuntabilitas administrasi aktif / organisasi, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas normal. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa termasuk ke dalam tipe akuntabilitas administrasi yang merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya Mardiasmo (2002), menguraikan dimensi-dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi pada organisasi sektor publik antara lain akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Selanjutnya, dalam pengelolaan dana desa selain harus transparan dan akuntabilitas. Pengelolaan dana desa juga harus menjalankan prinsip partisipasi. Menurut Wazir., *et al.* (1999) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa partisipasi dibangun atas kebebasan berasosiasi dan berbicara. Menurut Sedarmayanti (2004), setiap orang atau warga negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Dalam prinsip partisipasi, masyarakat harus mendapat kesempatan luas dalam berperan serta menghasilkan barang dan jasa publik (*public goods an service*) melalui proses kemitraan dan kebersamaan (Sedarmayanti, 2004). Berdasarkan pengertian partisipasi yang telah diungkapkan diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Dengan landasan teori dari Oakley, disusun definisi konseptual variabel partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang meliputi kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dari definisi konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni dimensi kontribusi masyarakat, dimensi pengorganisasi masyarakat, dan dimensi pemberdayaan masyarakat. Dimensi kontribusi masyarakat dijabarkan menjadi indikator kontribusi pemikiran, kontribusi tenaga, dan kontribusi sarana. Dimensi pengorganisasi masyarakat dijabarkan menjadi indikator unsur organisasi yang terlibat dan struktur




organisasi. Sedangkan untuk dimensi pemberdayaan masyarakat dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu peran masyarakat, aksi masyarakat, motivasi masyarakat, dan tanggungjawab masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa penelitian yang terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam mengelola keuangan desa. Setyoko (2011) melakukan penelitian dengan judul akuntabilitas administrasi keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil dari penelitian ini adalah sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat perdesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Selanjutnya, Sumiati (2015) juga melakukan penelitian pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Pengawasan secara periodik dan kontinu oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan. Supriadi (2015) melakukan penelitian dengan judul pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam

mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan badan permusyawaratan desa namun perlu persetujuan badan permusyawaratan desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa.

Berdasarkan kajian pustaka, maka penulis bermaksud memberikan gambaran mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun kerangka analisis penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.** Kerangka Analisis Penelitian



**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2009). Sementara penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa yang ada di desa swasembada Pesisir Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan berdasarkan asas transparansi, partisipatif masyarakat dan akuntabilitas. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan



Pondok Kelapa yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa sebanyak 2.763 KK seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Populasi Penelitian**

No	Desa Di Kecamatan Pondok Kelapa	Kepala Keluarga (KK)
1.	Pekik Nyaring	1007
2.	Pasar Pedati	1063
3.	Pondok Kelapa	693
<b>Total Kepala Keluarga</b>		2763

Sumber : Dinas Dukcapil Benteng, data per Agustus 2016

Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

e<sup>2</sup> : batas toleransi

N : jumlah populasi

Dengan menggunakan rumus tersebut dilakukan perhitungan jumlah sampel di desa swasembada pesisir Kecamatan Pondok Kelapa, yaitu :

$$n = \frac{2763}{1 + 2763(0,1 \times 0,1)}$$

$$n = \frac{2763}{1 + 27,63}$$

$$n = 96,5 \text{ (dibulatkan 97)}$$

Setelah didapatkan jumlah sampel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk jumlah sampel masing-masing desa, seperti tampak pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Jumlah Sampel Per Desa**

No	Nama Desa	N		n
		KK	%	KK
1.	Pekik Nyaring	1007	36,4	36*
2.	Pasar Pedati	1063	38,5	37
3.	Pondok Kelapa	693	25,1	24
	Total	2763	100	97

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Pertanyaan – pertanyaan dari kuisioner tersebut merupakan penjabaran dari indikator-indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Jawaban dari instrumen pertanyaan yang diajukan dalam bentuk skala likert dengan kriteria sebagai berikut :

- |    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 1. | Sangat Setuju (SS)        | = Skor 5 |
| 2. | Setuju (S)                | = Skor 4 |
| 3. | Cukup Setuju (CS)         | = Skor 3 |
| 4. | Tidak Setuju (TS)         | = Skor 2 |
| 5. | Sangat Tidak Setuju (STS) | = Skor 1 |

Setelah instrumen kuisioner disusun, maka akan dilakukan penyebaran kuisioner kepada seluruh sampel yang telah ditetapkan jumlahnya. Pada analisis deskriptif kuantitatif ini, peneliti melakukan perhitungan statistik sederhana.

Untuk melihat skor rata-rata dari jawaban responden, peneliti menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{\sum f.s}{N}$$

Dimana :

- |           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| $\bar{X}$ | = | Nilai Rata-rata             |
| f         | = | Frekuensi jawaban responden |
| s         | = | Skor jawaban responden      |
| N         | = | Jumlah Responden            |

Hasil rata-rata jawaban responden setiap item variabel dinilai dengan skala rata-rata interval, dengan menggunakan rumus :

- a) Range Interval:  $5 - 1 = 4$   
 b)  $n : 5, \frac{\text{Interval range}}{n} = \frac{4}{5} = 0,80$

Dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil rata-rata variabel :

- |             |   |                                                                           |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1,00 – 1,79 | = | Sangat tidak transparan; sangat tidak akuntabel; sangat tidak partisipasi |
| 1,80 – 2,59 | = | Tidak Transparan; tidak akuntabel; tidak partisipasi                      |
| 2,60 – 3,59 | = | Cukup transparan; cukup akuntabel; cukup partisipasi                      |
| 3,40 – 4,19 | = | Transparan, akuntabel, partisipasi                                        |
| 4,20 – 5,00 | = | Sangat transparan; sangat akuntabel; sangat partisipasi                   |

Selanjutnya, metode ini digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dengan menggunakan teori dari Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009), yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 97 orang yang dibedakan berdasarkan kelompok status, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan sttus

responden, pada penelitian ini responden dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok Pengelola Dana Desa, kelompok Pemerintah Desa, dan Masyarakat umum di masing-masing desa. Distribusinya, terbanyak adalah masyarakat desa. Adapun status responden dapat dilihat pada Grafik 2.


Grafik 2. Status Responden



Sumber: Hasil penelitian, November-Desember 2016

Selanjutnya, distribusi responden cukup merata jika dilihat dari jenis kelamin. Namun demikian jumlah perempuan sedikit lebih rendah di dibandingkan laki-laki untuk seluruh desa penelitian.


Grafik 3. Distribusi responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Hasil penelitian, November-Desember 2016

Berdasarkan kelompok usia, mayoritas pada usis 31 sampai dengan 50 tahun. Di desa Pasar Pedati 45,95% berusia antara 31 sampai 40 tahun, di desa Pondok Kelapa 45,83% berusia 40 sampai 50 tahun, sedangkan di Pekik Nyaring 41,67% berusia 31 sampai 40 tahun.


**Grafik 4.** Responden Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Hasil penelitian, November-Desember 2016

Pada penelitian ini, jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, maka mayoritas responden memiliki pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA). Adapun responden terbanyak yang memiliki tingkat pendidikan SMA adalah Desa Pondok Kelapa yaitu sebesar 56 persen. Sementara responden yang memiliki tingkat pendidikan sarjana hanya sebesar 9 persen.


**Grafik 5.** Responden berdasarkan Pendidikan



Sumber: Hasil Penelitian, November-Desember 2016

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, maka mayoritas yang menjadi responden dalam penelitian ini, baik di Desa Pasar Pedati, Desa Pondok Kelapa maupun Desa Pekik Nyaring memiliki profesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu rata-rata sebesar 49 persen,. Kemudian, sebanyak 29 persen responden memiliki profesi sebagai nelayan, dan hanya 14 persen yang berprofesi sebagai swasta dan 8 persen sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun distribusi responden Berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 6.** Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan




Sumber: Hasil Penelitian, November-Desember 2016

**Pembahasan**

**Transparansi**

Berdasarkan hasil perhitungan persepsi responden Terhadap aspek transparansi dalam pengimplementasian program dana desa pada desa swasembada pesisir, maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat beranggapan bahwa program dana desa di Desa Swasembada pesisir telah direalisasikan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata persepsi masyarakat yang berada pada interval 4,2 sampai dengan 5. Adapun rincian persepsi masyarakat dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 1.** Persepsi Responden Terhadap Transparansi Implementasi Program Dana Desa di Desa Swasembada Pesisir, Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : Hasil Penelitian (diolah)


Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di desa swasembada pesisir memiliki persepsi yang baik terhadap transparansi implementasi program Dana Desa di Desa Swasembada Pesisir. Hal ini disebabkan karena dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dana desa dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, perangkat desa memberikan informasi tentang dokumen jumlah dana desa yang diterima kepada masyarakat, perangkat desa menyampaikan dokumen setiap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat, adanya kejelasan peranan tugas masing-masing pemangku kepentingan dana desa, adanya kejelasan tanggung jawab masyarakat sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaannya, perangkat desa menempelkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada papan pengumuman desa, perangkat desa terbuka dalam Pembahasan dan penyusunan RPJM Desa, perangkat desa terbuka dalam rapat dan penyusunan RKP Desa, perangkat desa terbuka dalam Pembahasan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perangkat desa terbuka dalam menerima peran dan masukan dari masyarakat, selaman ini usulan dari masyarakat diakomodir dalam penyusunan perencanaan dana desa, perangkat desa memberikan informasi tentang prosedur dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa, adanya tempat pengaduan dugaan penyelenggaraan dana desa, dan pada desa swasembada pesisir sudah ada mekanisme tanggapan dan penyelesaian atas terjadinya pelanggaran pengelolaan dana desa.

Tingginya hasil persepsi responden terhadap implementasi program dana desa di Desa Swasembada Pesisir ini sesuai dengan prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Krina (2003) yang menyaran bahwa 6 prinsip transparansi yaitu adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses baik dari sisi dana, cara pelaksanaan maupun bentuk bantuan atau program. Selain itu adanya publikasi atau media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, selanjutnya adanya laporan mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum, adanya laporan tahunan, dan terdapat pedoman dalam penyebaran informasi. Selain itu, sesuai juga dengan prinsip transparansi seperti adanya keterbukaan dalam rapat dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya, adanya keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, adanya keterbukaan dalam prosedur dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat (Didjaja, 2003).

## Akuntabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan persepsi responden Terhadap aspek akuntabilitas dalam pengimplementasian program dana desa pada desa swasembada pesisir, maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat beranggapan bahwa program dana desa di Desa Swasembada pesisir telah direalisasikan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata persepsi masyarakat sebesar 4,27 atau berada pada interval 4,2 sampai dengan 5.. Adapun rincian persepsi masyarakat dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.** Persepsi Responden Terhadap Akuntabilitas Implementasi Program Dana Desa di Desa Swasembada Pesisir, Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : Hasil Penelitian (diolah)

Berdasarkan grafik 2 dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Desa Swasembada Pesisir memiliki persepsi yang baik terhadap akuntabilitas implementasi dana desa di Desa Swasembada Pesisir. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 48,07 persen responden memiliki persepsi baik dan 40,27 persen responden memiliki persepsi sangat baik dalam akuntabilitas implementasi dana desa. Hal ini disebabkan karena perangkat desan mempertanggungjawabkan dana desa, penggunaan dana desa sesuai dengan aturan pelaksanaannya. Selain itu, laporan penggunaan dana desa disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, rencana kerja perangkat desa dibuat setiap tahunnya, penataan dana desa telah dilaksanakan, masyarakat ikut berperan dalam penggunaan dana desa, kemudian dalam penyusunan dan penggunaan dana desa mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien. Selanjutnya, program dan kegiatan dana



desa juga disusun sesuai dengan visi dan misi kepala desa, program tersebut terdapat dalam RPJM dan RKP desa, program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan jangka waktu yang sudah ditetapkan, kemudian pada program yang dilaksanakan terdapat evaluasi, dalam hal ini perangkat desa juga mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, dimana kebijakan yang dibuat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan adanya kesempatan kepada pihak lain untuk menguasai penggunaan dana desa.


Tingginya hasil persepsi responden terhadap implementasi program dana desa di Desa Swasembada Pesisir ini sesuai dengan indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran (adanya kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran tindakan korupsi dan kolusi), akuntabilitas proses (adanya kepatuhan Terhadap prosedur, pelayanan public yang responsive dan cermat), akuntabilitas program (alternative program yang memberikan hasil yang optimal dan mempertanggungjawabkan yang telah dibuat), dan akuntabilitas kebijakan (adanya pertanggungjawaban Terhadap kebijakan yang telah diambil).

### **Partisipasi**

Berdasarkan hasil perhitungan persepsi responden terhadap aspek partisipasi dalam pengimplementasian program dana desa pada desa swasembada pesisir, maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat beranggapan bahwa program dana desa di Desa Swasembada pesisir telah direalisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata persepsi masyarakat sebesar 4,19 atau berada pada interval 4,2 sampai dengan 5. Adapun rincian persepsi masyarakat dapat dilihat pada grafik 3. Berdasarkan grafik 2 dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Desa Swasembada Pesisir memiliki persepsi yang baik terhadap akuntabilitas implementasi dana desa di Desa Swasembada Pesisir. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 48 persen responden memiliki persepsi baik dan 36,66 persen responden memiliki persepsi sangat baik dalam akuntabilitas implementasi dana desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat memberikan sumbangsih pemikiran, ide atau gagasan dalam pembangunan. Masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi dalam bentuk tenaga, selanjutnya masyarakat juga membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan swakelola dana desa. Selain itu, unsur organisasi yang ada di desa dapat berpartisipasi dalam penggunaan dana desa seperti BPD

dan toko masyarakat, begitu pun dengan unsur organisasi di luar pemerintahan desa dapat berpartisipasi, adanya struktur organisasi yang jelas tentang partisipasi masyarakat, peran masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa, adanya motivasi masyarakat yang positif dalam pengelolaan dana desa, dan tanggungjawab yang besar dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

**Grafik 3.** Persepsi Responden Terhadap Partisipasi Pada Implementasi Program Dana Desa di Desa Swasembada Pesisir, Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : Hasil Penelitian (diolah)

Tingginya hasil persepsi responden terhadap implementasi program dana desa di Desa Swasembada Pesisir ini sesuai dengan teori dari Oakley (1991) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang meliputi adanya kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap 14 indikator transparansi menunjukkan sudah pada kategori sangat baik dengan rata-rata total skor 4.32, persepsi 16 indikator akuntabilitas menunjukkan sudah pada kategori sangat baik dengan rata-rata total skor 4.43, dan partisipasi responden terhadap 9 indikator partisipasi menunjukkan kategori baik dengan rata-rata total skor 4.19.

## KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pada perluasan cakupan desa pesisir di kabupaten lainnya di provinsi Bengkulu, untuk lebih memahami karakteristik dan persepsi masyarakat di desa-desa pesisir. Selain itu juga untuk melibatkan pihak kecamatan dan kabupaten maupun provinsi untuk dapat menjaring informasi keterlibatan dinas/instansi/lembaga terkait dan peran pendamping pada program Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ach. W.W., *et al.*, ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Adrianto, N. (2007). *Good Governement : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya : Bayu Media.
- Andriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol. 5 No.1*.
- Anggrini, Y., & Puranto, B. H. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja : Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Asmani, J. M. (2012). *Tips aplikasi manajemen sekolah*. Yogyakarta : DIVA Pres
- Azwar, S. (2003) . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- BPS. (2016). Statistik Kecamatan Pondok Kelapa.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan goog governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta : UGM Press
- Hafiz, A.T. (2000). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta : BPFU UGM.
- Halim, Al. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harahap, S.S. (2006). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Hardjosoemantri, Koesnadi. (2003). *Good Governance Dalam Pembangunan di Indonesia*. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli.
- Isbandi, R.A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Jhingan, M.L. (1994). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Diterjemahkan oleh D.Guritno. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Krina, P. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Kuswanto. (2015). Evaluasi dan Perbaikan Program Dana Desa Laporan Rekomendasi Kebijakan Akhir Tahun 2015. *Policy Brief Forum Ekonomi Kementerian Keuangan Tahun 2015*.
- LAN-BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan good governance*. Jakarta : LAN-RI
- Lijan, P.S.. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mikkelsen, B. (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muis, et. Al. (2015). *Policy Paper Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014*. Jakarta : Pusat Intan LAN.
- Oakley, P. (1991). *Projects With People, The Practice Of Participation in Rural Development*
- Peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014, Nomor 43, (2014)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa, Nomor 113, (2014)
- Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi dana desa, Nomor 93/PMK.07/2015
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, Nomor 21, (2015)
- Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Nomor 25, (2015)
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Faktor yang mempengaruhi dan implementasi kebijakan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22, No. 2.
- Prasetyo, A.G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi* Vol. 13, No.1
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran*. Jakarta : Detail Rekod.
- Rusliyawati & Halim, A. (2008). *Pengintegrasian audit expectation gap pada sektor publik*. Tesis dipublikasikan, Universitas Tanjung Pura dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

- Setyoko, P.I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 1.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 2.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Vol. III, No.8*.
- Suwardjono. (2012). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Syarifudin, A. (2008). *Pemahaman tentang dekosentrasi*. Bandung : Refika Aditama
- Tjokroamidjojo, B. (1992). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Masagung.
- Todaro. M.P., (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.)*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang tentang Desa, Nomor 6, (2004).
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung : Fokus Media.